



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Alfian Dumais
Tempat/ Tgl.Lahir : Bitung, 20-04-1983
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel. Apela Dua, RT/RW 002/001 Lingkungan I Kec.
Ranowulu Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
Agama : Kristen
Status : Kawin
Pekerjaan : Sopir

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Thn, telah mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dan nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan nomor induk kependudukan : 7172032004830001 yang berdomisili di kelurahan Apela RT/RW 002/001 kecamatan ranowulu Kota Bitung Provinsi Sulawesi utara;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama ROLLY R. RUSMANA RIADA pada tanggal 10

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 666/Btg/2005,
Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung;

3. Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut pada tanggal 31 Agustus 2005 di Kota Bitung telah dilahirkan anak yang diberi nama **JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS** yang merupakan anak dari suami-isteri ALFIAN DUMAIS dan ROLLY RIADA yang sesuai dengan kutipan akta Kelahiran No. 20/Cs/Btg/IX/2005;
4. Bahwa pemohon ingin mengajukan Perbaikan nama Depan anak Pemohon dari **JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS** menjadi **JASON SAMUEL FIO DUMAIS** Dan juga Perubahan nama Isteri dalam Akta kelahiran Anak nama isteri **ROLLY RIADA** Menjadi **ROLLY R. RUSMANA RIADA** Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 666/Btg/2005;
5. Bahwa anak pemohon juga ingin melakukan kepengurusan KTP dikarenakan anak pemohon sudah berusia 17 Tahun agar memiliki identitas yang jelas;
6. Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama depan anak Pemohon dikarenakan kesalahan penulisan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pada dokumen pendukung lainnya berbeda dengan akta kelahiran dari anak pemohon;
8. Bahwa untuk perbaikan nama di akta kelahiran anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama depan anak Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dari **JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS** menjadi **JASON SAMUEL FIO DUMAIS** Serta nama isteri pemohon **ROLLY RIADA** menjadi **ROLLY R. RUSMANA RIADA** Berdasarkan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama depan anak pemohon yang bernama **JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS** menjadi **JASON SAMUEL FIO DUMAIS** pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 20/Cs/Btg/IX/2005, tanggal 13 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.
5. Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) atas nama ALFIAN DUMAIS, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 666/Btg/2005 tanggal 14 Juli 2005 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/Cs/Btg/IX/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172031601080084 tanggal 09-09-2014 atas nama kepala keluarga ALFIAN DUMAIS, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama JASON SAMUEL FIO DUMAIS, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan No.197/A.DUA-R/SK/IX/2022, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sedangkan P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa aslinya, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YASMIN LUWUNAUNG :

- Bahwa Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak merubah isi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jason Samuel Fio Dumais dan juga nama ibu dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Jakson Samuel Fio Dumais padahal yang sebenarnya anak Pemohon tersebut Jason Samuel Fio Dumais, sedangkan nama ibu tercatat Rolly Riada padahal yang sebenarnya adalah Rolly R. Rukmana Riada;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rolly R. Rusmana Riada melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2005 di Bitung;
- Bahwa kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena kekeliruan pemerintah Kelurahan karena saat itu Akta Kelahiran milik anak Pemohon dibuat secara kolektif, saat itu data dikumpulkan semua dan saat itu ada aparat pemerintah kelurahan yang memfasilitasi ke Kantor Capil;
- Bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran karena untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri di kemudian hari;

Atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi KAREL WAROUW :

- Bahwa Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak merubah isi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jason Samuel Fio Dumais dan juga nama ibu dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Jakson Samuel Fio Dumais padahal yang sebenarnya anak Pemohon tersebut Jason Samuel Fio Dumais, sedangkan nama ibu tercatat Rolly Riada padahal yang sebenarnya adalah Rolly R. Rukmana Riada;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rolly R. Rusmana Riada melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2005 di Bitung;
- Bahwa kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena kekeliruan pemerintah Kelurahan karena saat itu Akta Kelahiran milik anak Pemohon dibuat secara kolektif, saat itu data dikumpulkan semua dan saat itu ada aparat pemerintah kelurahan yang memfasilitasi ke Kantor Capil;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran karena untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri di kemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut

Atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan turut didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak merubah isi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jason Samuel Fio Dumais dan juga nama ibu Anak Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Jakson Samuel Fio Dumais padahal yang sebenarnya nama anak Pemohon tersebut Jason Samuel Fio Dumais, sedangkan nama ibu tercatat Rolly Riada padahal yang sebenarnya adalah Rolly R. Rukmana Riada;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Rolly R. Rusmana Riada melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2005 di Bitung;
- Bahwa kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena kekeliruan pemerintah Kelurahan karena saat itu Akta Kelahiran milik anak Pemohon dibuat secara kolektif, saat itu data dikumpulkan semua dan saat itu ada aparat pemerintah kelurahan yang memfasilitasi ke Kantor Capil;
- Bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran karena untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri di kemudian hari;
- Bahwa di Kartu Keluarga dan di Ijazah anak Pemohon juga tertulis Jason Samuel Fio Dumais;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki nama Anak dan nama Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Jakson Samuel Fio Dumais dan juga nama ibu tertulis Rolly Riada, yang seharusnya harus tertulis

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jason Samuel Fio Dumais anak laki-laki dari suami-isteri ALFIAN DUMAIS dan ROLLY R. RUKMANA RIADA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Jason Samuel Fio Dumais;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan permohonan perbaikan nama anak dan ibu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terutama bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) atas nama Alfian Dumais terungkap bahwa domisili Pemohon adalah di Lingkungan I RT/RW 002/001 Kelurahan Apela Dua, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama/penambahan nama anak Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi Yasmin Luwunaung dan Saksi Karel Warou menerangkan Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak memperbaiki nama Anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon yang didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis Jakson Samuel Fio Dumain anak laki-laki dari suami isteri Alfian Dumais dan Rolly Riada, padahal yang sebenarnya anak Pemohon tersebut bernama Jason Samuel Fio Dumais dan ibu anak Pemohon bernama Rolly R. Rukmana Riada;

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena kekeliruan pemerintah Kelurahan karena saat itu Akta Kelahiran milik anak Pemohon dibuat secara kolektif, saat itu data dikumpulkan semua dan saat itu ada aparat pemerintah kelurahan yang memfasilitasi ke Kantor Capil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran karena untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan penambahan nama yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan perundang undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon beralasan secara hukum, sehingga untuk *Petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena permohonan Perbaikan nama anak dan nama ibu anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa: Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Penduduk". Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dapat menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi anak pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan nama Anak Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kota Bitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Bitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan Resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Oleh karena itu *Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama depan anak Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dari **JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS** menjadi **JASON SAMUEL FIO DUMAIS** Serta nama isteri pemohon **ROLLY RIADA** menjadi **ROLLY R. RUSMANA RIADA** Berdasarkan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama depan anak pemohon yang bernama **JAKSON SAMUEL FIO DUMAIS** menjadi **JASON SAMUEL FIO DUMAIS** pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 20/Cs/Btg/IX/2005, tanggal 13 September

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 19 September 202 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut dibantu oleh oleh MULDI., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MULDI., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp100.000,-
3. PNBP : Rp10.000,-
4. Redaksi : Rp10.000,-
5. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp 160.000,-

TERBILANG seratus enam puluh ribu rupiah